

**BESARAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
UNTUK KENDARAAN JENIS MOBIL PENUMPANG DI UNIT PELAYANAN
TEKNIS BADAN (UPTB) UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH (UPPD)
GERUNG**

Lalu Kemas Patranadi¹, Dra. Baiq Ismiwati M.Si²

^{1,2}Universitas Mataram

Coressponding email: lalu.patranadi@gmail.com

Abstrak

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki jumlah kendaraan yang terus meningkat, sehingga pengelolaan pajak yang transparan dan sesuai regulasi menjadi hal yang penting. Laporan magang ini dilaksanakan di Unit Pelayanan Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTB-UPPD) Gerung, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme perhitungan PKB khususnya pada kendaraan jenis mobil penumpang yang meliputi kategori sedan, jeep, dan minibus. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa perhitungan PKB dilakukan berdasarkan rumus: $PKB = NJKB \times Bobot \times Tarif$ dengan tarif dasar sebesar 1,025% dan bobot kendaraan penumpang bervariasi: 1,025 untuk sedan serta 1,05 untuk jeep dan minibus. Perbedaan bobot dan nilai jual kendaraan berpengaruh terhadap besaran pajak, yang menunjukkan adanya keseimbangan antara fungsi kendaraan, nilai ekonomis, dan dampaknya terhadap infrastruktur jalan.

Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Mobil Penumpang, Perhitungan Pajak, UPTB-UPPD Gerung, Nusa Tenggara Barat

PENDAHULUAN

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki peranan strategis dalam meningkatkan penerimaan daerah. Seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, beban administrasi serta tantangan pelayanan terhadap wajib pajak menjadi semakin kompleks. Di sisi lain, mekanisme perhitungan dan penerapan sanksi atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor membutuhkan prosedur yang jelas dan transparan agar tercipta kepatuhan dan kepercayaan publik.

Wibisono dan Sriningsih pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa dalam praktik penghitungan PKB di Kantor Unit Pelayanan Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTB-UPPD) Lombok Barat, "pada hasil pemeriksaan dan perhitungan dapat ditunjukkan dari notis pembayaran Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Kendaraan Bermotor Dalam perhitungan ($NJKB \times Bobot = DPPKB$) (dari notis pembayaran SKPD). Temuan tersebut menunjukkan bahwa notis SKPD berperan sebagai dokumen kunci dalam proses penghitungan PKB di tingkat lapangan.

Selanjutnya Efrianti dan Munawar pada tahun 2014 menjelaskan bahwa praktik penghitungan pajak kendaraan bermotor bergantung pada beberapa elemen dasar, termasuk nilai pokok kendaraan sebagai acuan utama untuk menentukan jumlah pajak yang terhutang. Mereka menyatakan bahwa "perhitungan pajak kendaraan bermotor dapat ditentukan dari besarnya pokok pajak kendaraan bermotor". Oleh karena itu, penetapan pokok pajak menjadi aspek penting dalam sistem perpajakan PKB.

Meskipun demikian, penjelasan khusus mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk jenis kendaraan mobil penumpang masih terbatas, padahal kategori ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan pajak daerah. Beberapa masalah meliputi perbedaan pemahaman tentang dasar pengenaan pajak, penentuan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), serta penerapan koefisien bobot kendaraan yang menjadi faktor penentu utama dalam penghitungan besarnya pajak. Ketepatan penghitungan sangat krusial karena kesalahan pada salah satu komponen tersebut dapat langsung mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak serta potensi pendapatan daerah. Berdasarkan hal tersebut, pembahasan mengenai mekanisme perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), khususnya untuk kendaraan jenis mobil penumpang di Unit Pelayanan Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTB-UPPD) Gerung, menjadi sangat relevan.

Selain itu, jurnal ini juga diperlukan untuk memahami perbandingan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada berbagai jenis mobil penumpang, seperti sedan, jeep, dan minibus, yang secara resmi diklasifikasikan sebagai kendaraan penumpang berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2025. Setiap jenis kendaraan memiliki nilai jual, bobot, dan fungsi penggunaan yang berbeda, sehingga mempengaruhi jumlah pajak yang dikenakan. Melalui perbandingan ini, penulis dapat mengamati bagaimana koefisien bobot dan tarif pajak diterapkan pada masing-masing

jenis kendaraan penumpang, serta mengemukakan apakah penerapannya sudah seimbang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemampuan membayar (ability to pay) sebagai landasan pemungutan pajak. Lebih lanjut, melalui pembahasan ini diharapkan dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang apa saja yang masuk dalam kategori mobil penumpang, baik dari segi fungsi, desain, maupun peraturan hukum yang berlaku, sehingga laporan magang ini tidak hanya bersifat deskriptif terhadap mekanisme penghitungan, tetapi juga analisis terhadap penerapan tarif dan bobot pajak di lapangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui UPTB-UPPD. Menurut Maya (2016), PKB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan maupun penguasaan kendaraan bermotor, baik kendaraan roda dua maupun roda empat, yang digunakan di jalan darat.

Penelitian Rizal & Hidayah (2018) menegaskan bahwa penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan pentingnya optimalisasi pengelolaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Dasar Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah hasil perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dengan bobot yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan (Kurniawan, 2019).

Hasil penelitian Wibisono & Sriningsih (2020) menunjukkan bahwa dalam praktik perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor UPTB-UPPD Lombok Barat, perhitungan pajak didasarkan pada dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dengan formula:

$$\text{PKB} = \text{NJKB} \times \text{Bobot} \times \text{Tarif}.$$

Dengan demikian, SKPD menjadi instrumen penting yang menentukan besarnya pajak terutang bagi wajib pajak kendaraan bermotor.

Sementara itu, Efianti & Munawar (2014) menekankan bahwa besarnya pajak kendaraan sangat ditentukan oleh nilai pokok kendaraan tersebut. Semakin tinggi nilai jual kendaraan, semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Definisi Mobil Penumpang

Menurut Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2025, yang dimaksud dengan mobil penumpang adalah kendaraan bermotor yang dioperasikan di

atas jalan darat dan digunakan untuk mengangkut orang. Dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a disebutkan bahwa mobil penumpang meliputi

- a. Sedan
- b. Jeep
- c. Minibus

Definisi ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjelaskan bahwa mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkut barang kecil, yang digunakan untuk mengangkut orang. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2025 Pasal 8 ayat (2). mobil penumpang termasuk dalam kategori sedan, jeep, dan minibus, dan masing-masing memiliki koefisien bobot (bobot kendaraan) berbeda.

Dengan demikian, mobil penumpang merupakan kategori kendaraan pribadi yang paling umum dimiliki masyarakat dan menjadi objek utama dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Besarnya pajak yang dikenakan atas kendaraan jenis ini ditentukan oleh Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), bobot kendaraan, dan tarif pajak yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pergub NTB Nomor 7 Tahun 2025.

Tarif dan Bobot Kendaraan Bermotor

Penetapan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di setiap provinsi disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah masing-masing. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dasar hukum pengenaan tarif dan bobot kendaraan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan sebagai berikut:

1. Tarif PKB untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebesar 1,025% (satu koma nol dua lima persen) dari dasar pengenaan pajak.
2. Tarif PKB untuk kendaraan bermotor yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, kegiatan sosial, keagamaan, serta kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Selain tarif, faktor penting dalam penghitungan PKB adalah bobot kendaraan. Menurut Pergub NTB Nomor 7 Tahun 2025 Pasal 8, bobot merupakan koefisien yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor, dengan rentang nilai 1,0 sampai 1,4. Ketentuan bobot tersebut ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sedan koefisien 1,025.
- b. Jeep dan Minibus koefisien 1,050.
- c. Blind van, pick up, pick up box, dan microbus koefisien 1,085.
- d. Bus koefisien 1,1.

- e. Light truck koefisien 1,3.
- f. Truck dan sejenisnya koefisien 1,4

Dengan adanya pembobotan ini, kendaraan yang memiliki potensi lebih besar menimbulkan kerusakan jalan dan polusi udara akan dikenakan pajak lebih tinggi dibanding kendaraan yang dampaknya lebih kecil.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB)

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) merupakan salah satu komponen penerimaan pajak daerah yang diperkenalkan sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Berdasarkan ketentuan tersebut, opsen pajak adalah tambahan pungutan atas pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi dan dialokasikan sebagian hasilnya kepada pemerintah kabupaten/kota sebagai bentuk perimbangan keuangan daerah.

Dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Barat, dasar hukum pelaksanaan opsen pajak diatur melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor. Opsen PKB dikenakan bersamaan dengan pembayaran PKB, dengan besaran tertentu yang ditetapkan sebagai persentase dari pajak pokok yang dibayarkan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai mekanisme perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan jenis mobil penumpang di Unit Pelayanan Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTB-UPPD) Gerung. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai proses administrasi perpajakan, termasuk penghitungan PKB, pengenaan bobot kendaraan, serta komponen biaya yang terdapat dalam notis pembayaran pajak.

Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh penulis selama pelaksanaan magang di UPTB-UPPD Gerung melalui pengamatan, wawancara, serta dokumentasi internal.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan, seperti Perda NTB Nomor 2 Tahun 2024, Pergub NTB Nomor 7 Tahun 2025, Pergub NTB Nomor 23 Tahun 2024, serta PMK 36/PMK.010/2008.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pegawai UPTB-UPPD Gerung, khususnya pada bagian pelayanan, pendataan, dan penetapan pajak, yang memberikan informasi terkait proses administrasi dan penghitungan PKB.
- b. Dokumen resmi UPTB-UPPD Gerung, antara lain notis PKB, data Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), data bobot kendaraan, dan arsip pelayanan pajak kendaraan bermotor.
- c. Regulasi dan literatur akademik, yang digunakan sebagai dasar pembanding dan penguat teori dalam analisis.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu:

1. Observasi Langsung
Penulis mengamati proses pelayanan, penginputan data, penetapan PKB, serta perhitungan pajak kendaraan secara langsung di UPTB-UPPD Gerung. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai mekanisme administrasi perpajakan di lapangan.
2. Wawancara (Interview)
Wawancara dilakukan secara langsung kepada pegawai yang memiliki tugas terkait perhitungan PKB, seperti petugas pendataan, petugas penetapan PKB, dan petugas loket pelayanan. Wawancara ini bertujuan menggali informasi lebih detail mengenai alur perhitungan dan penerapan regulasi.
3. Dokumentasi
Teknik dokumentasi dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen seperti notis PKB, daftar NJKB kendaraan tahun berjalan, dan bobot kendaraan. Dokumen peraturan seperti Perda, Pergub, dan PMK juga dianalisis sebagai landasan teori.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena yang terjadi berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Analisis ini dilakukan dengan menelaah seluruh informasi terkait mekanisme perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan jenis mobil penumpang di UPTB-UPPD Gerung. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap ini, penulis mengidentifikasi data yang relevan dengan topik, seperti:

- informasi mengenai alur pelayanan PKB,
- data Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB),
- bobot kendaraan sesuai Pergub NTB Nomor 7 Tahun 2025,
- tarif PKB berdasarkan Perda NTB Nomor 2 Tahun 2024,

- komponen biaya dalam notis seperti PKB, BBNKB, dan SWDKLLJ,
- penjelasan petugas mengenai proses penghitungan.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, perhitungan, bagan, serta kutipan informasi penting. Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang terstruktur mengenai:

- mekanisme penghitungan PKB di UPTB-UPPD Gerung,
- perbedaan bobot antara sedan, jeep, dan minibus,
- contoh perhitungan pajak kendaraan berdasarkan data riil,
- struktur biaya dalam notis pembayaran PKB.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing and Verification)

Pada tahap ini, penulis menarik kesimpulan berdasarkan pola dan temuan yang muncul dari data. Kesimpulan memuat:

- kesesuaian antara praktik perhitungan PKB di UPTB-UPPD Gerung dengan ketentuan dalam Perda dan Pergub,
- pemahaman mengenai bagaimana bobot dan tarif memengaruhi nilai PKB,
- analisis mengenai perbedaan PKB antarjenis mobil penumpang (sedan, jeep, minibus),
- interpretasi terhadap data notis sebagai bukti praktik administrasi perpajakan.

HASIL dan PEMBAHASAN

Proses perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTB-UPPD) Gerung dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025. Kedua regulasi tersebut menjadi pedoman utama bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB dan seluruh UPTB-UPPD dalam menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Rumus dasar perhitungan PKB adalah sebagai berikut:

$$PKB = \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)} \times \text{Bobot} \times \text{Tarif Pajak}$$

Keterangan:

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) merupakan harga pasaran umum kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun sebelumnya, yang ditetapkan oleh Bappenda berdasarkan data pabrik atau agen pemegang merek.
- b. Koefisien Bobot adalah angka yang menggambarkan tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

- c. Tarif Pajak adalah persentase tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan dan peruntukannya

Setelah memahami dasar perhitungan tersebut, maka perhitungan pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan jenis kendaraan mobil penumpang (sedan, jeep, dan minibus) adalah sebagai berikut:

Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Penumpang Jenis Sedan

Menurut ketentuan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2025 serta klasifikasi yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat, mobil penumpang adalah kendaraan bermotor yang secara konstruksi utamanya digunakan untuk mengangkut orang dan memiliki kapasitas tempat duduk tidak lebih dari delapan orang, termasuk pengemudi.

Mobil sedan umumnya digunakan sebagai kendaraan pribadi, bukan untuk angkutan umum. Karena peruntukannya sebagai sarana transportasi individu atau keluarga, kendaraan jenis ini memiliki intensitas penggunaan jalan yang tergolong sedang dibandingkan kendaraan niaga. Oleh karena itu, tingkat kontribusinya terhadap kerusakan jalan dan pencemaran udara relatif lebih kecil dibandingkan kendaraan berbobot besar seperti jeep atau minibus.

Berikut adalah contoh Soal Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan mobil penumpang jenis sedan:

TANDA BUKTI PELUNASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
PKB, OPSIEN PKB, BBN, KB, OPSIEN BBN, KB, SWDKLLJ DAN PHBP

NO. URUT: 24-00750000
SAMSAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1 Untuk WAJIB PAJAK

DATA KENDARAAN:
 NOMOR POLISI: [REDACTED]
 NAMA PEMILIK: [REDACTED]
 ALAMAT: XXXX XXXX XXXX BATULAYAR
 KEC. BATU LAYAR, KAB. LOMBOK BARAT
 NO. KTP / NP: XXXX XXXX XXXX / XXXX XXXX XXXX
 MERK / TYPE: TOYOTA / VIOS 1.5 G AUTOMATIC (NCP93R-BEPGKD)
 JENIS / MODEL: MP/SEDAN
 TAHUN PEMBUATAN / PERANTIAN: 2010
 ISI SILINDER / DAYA: 1497
 WARNA KE: SILVER METALIK
 NO. BPMB: H.03196762.0
 NO. RANGKA NIK: XXXX XXXX XXXX
 NO. MESIN: XXXX XXXX XXXX
 PRIBADI: [REDACTED]
 STNK: 2030-08-26

Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)

PKOR	BANKSI ADM	JUMLAH	BBN KB	OPSIEN BBN KB	PKB	OPSIEN PKB	SWDKLLJ	PHBP STNK	PHBP THKB	JUMLAH
0	0	0	0	0	1.806.550	0	1.806.550	0	0	1.806.550
0	0	0	0	0	1.192.323	0	1.192.323	0	0	1.192.323
143.000	0	0	0	0	143.000	0	143.000	0	0	143.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.141.873	0	0	0	0	3.141.873	0	3.141.873	0	0	3.141.873

DITETAPKAN TGL. [REDACTED] PETUGAS PENETAPAN [REDACTED] KASIR [REDACTED]

BERLAKU SAMPAI: 2027-08-26

Gambar 1 Tanda Bukt Pelunasan Kewajiban Pembayaran Untuk Mobil Penumpang Tipe Sedan

Sebuah kendaraan bermotor yang akan melakukan PKB daftar ulang dengan merk TOYOTA / VIOS 1.5 G AUTOMATIC (NCP93R-BEPGKD) tahun pembuatan 2010, masa berlaku PKB 2027-08-26, dengan kategori kendaraan MP/SEDAN, memiliki bobot 1,025, NIKB sebesar Rp171.950.000(berdasarkan Lampiran I Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2025), dan tarif kendaraan sebesar 1,025%. Kendaraan tersebut memiliki fungsi pribadi (plat hitam).

Dalam notice pajak kendaraan bermotor terdapat beberapa komponen utama yang membentuk total pembayaran pajak tahunan. Setiap komponen memiliki dasar hukum dan cara perhitungan tersendiri. Berdasarkan Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Narma Kendaraan Bermotor, dan Opsen-nya, rincian serta sumber komponen tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Diketahui:

NJKB = Rp171.950.000

Bobot = 1,025

Tarif = 1,025%

Penyelesaian:

DPPKB = NJKB x Bobot

DPPKB = Rp 171.950.000 × 1,025 = Rp176.248.750

PKB = DPPKB × Tarif

PKB = Rp176.248.750 × 1,025% = Rp1.806.550

Jadi, besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang harus dibayarkan untuk mobil TOYOTA VIOS 1.5 G AUTOMATIC (NCP93R-BEPGKD) adalah sebesar: Rp 1.806.550

b. Opsen pajak kendaraan berotor (OPSEN PKB)

Diketahui :

PKB = 1.806.550

Tarif Opsen PKB= 66% (Tarif ini ditentukan Berdasarkan Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2024)

Rumus perhitungan:

Opsen PKB = 66% x PKB

Perhitungan:

Opsen PKB= 66% x Rp 1.806.550 = Rp 1.192.323

Dengan demikian, angka Rp 1.192.323 pada notice berasal dari hasil perkalian antara tarif opsen 66% dan pajak pokok kendaraan bermotor (PKB) yang terutang.

c. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)

Tarif yang berlaku:

Mobil penumpang pribadi = Rp 143.000 per tahun (Tarif ini ditentukan Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan nomor 16 / PMK010 / 2016)

d. PNPB STNK dan TNKB

Tarif PNPB STNK DAN TNKB

Rp 0 (dikarenakan pemilik sudah mengganti plat kendaraan atau TNKB ditahun sebelumnya)

e. Total Pembayaran (JUMLAH)

Rumus perhitungan :

Total Pembayaran= PKB + Opsen PKB + SWDKLLJ + PNPB

Perhitungan pada notice:

Rp 1.806.550 + Rp 1.192.323 + Rp 143.000 + Rp 0 = Rp 3.141.873

Dengan demikian, jumlah biaya yg harus disetorkan adalah sebesar Rp 3.141.873.

Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Penumpang Jenis Jeep

Menurut klasifikasi yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat dan diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2025, mobil penumpang jenis jeep termasuk dalam

kategori kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang dirancang untuk mengangkut orang, namun memiliki konstruksi bodi dan sistem penggerak yang lebih kuat dibandingkan sedan atau minibus.

Jeep biasanya memiliki sistem penggerak 4x4 (four-wheel drive), ground clearance yang tinggi, serta kapasitas mesin yang besar untuk melintasi medan berat. Walaupun pada awalnya jeep digunakan untuk kepentingan militer atau off-road, kini kendaraan jenis ini banyak digunakan sebagai kendaraan pribadi karena daya tahannya dan tampilan yang tangguh.

Secara fungsional, jeep digunakan sebagai kendaraan penumpang yang memiliki kemampuan ganda dapat digunakan di jalan raya maupun di medan tidak beraspal. Fungsi ini menjadikannya lebih fleksibel dibandingkan sedan, namun juga berdampak lebih besar terhadap jalan karena bobot kendaraan yang lebih berat dan tenaga mesin yang lebih besar.

Selain itu, konsumsi bahan bakar kendaraan jenis jeep umumnya lebih tinggi, dan kapasitas muatannya lebih besar, sehingga kontribusinya terhadap beban jalan dan polusi juga meningkat. Oleh karena itu, dalam sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), kendaraan jenis jeep dikenakan koefisien bobot yang lebih tinggi dibanding sedan.

Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2025, mobil penumpang jenis jeep dikenakan bobot sebesar 1,050. Angka ini menunjukkan bahwa jeep memiliki dampak yang sedikit lebih besar terhadap jalan dan lingkungan dibandingkan sedan (yang bobotnya 1,025).

Pengenaan bobot yang sedikit lebih besar dari sedan ini menunjukkan bahwa jeep dianggap memiliki kontribusi beban jalan lebih tinggi akibat dimensi dan kapasitasnya. Prinsip ini sejalan dengan asas keadilan dalam perpajakan daerah, di mana tarif dan bobot disesuaikan dengan karakteristik serta dampak penggunaan kendaraan.

Berikut adalah contoh Soal Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan mobil penumpang jenis jeep:

TANDA BUKTI PELUNASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

PKB, OPBN PKB, BBN KB, OPBN BBN KB, SWDKLLJ, DAN PNBP

1 Untuk WAJIB PAJAK

NO. URUT : [Blank]
NO. KOHIR : [Blank]

Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)

PEROKH	BANKSI ADM	JUMLAH
0	0	0
0	0	0
3.525.795	0	3.525.795
2.327.025	0	2.327.025
143.000	0	143.000
0	0	0
0	0	0
DITETAPKAN TGL.	PETUGAS PENETAPAN	5.995.822

BERLAKU SAMPAI : 2027-11-28

STNK : 2027-11-28

PRIBADI

NO. POLIS LAMA : -
PKB TERAKHIR : 2026-11-28
KODE LOKASI : D

NO. RANGKA NIK : N.09595744.0
NO. MESIN : XXX XXX XXX

NO. KIR / NP : XXX XXX XXX / XXX XXX XXX

ALAMAT : xxx xxx xxx SANDIK
KEC. BATU LAYAR, KAB. LOMBOK BARAT

NAMA PEMILIK : [Blank]
NOMOR POLISI : [Blank]

SAHSAT PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH : [Blank]
KEPALA CABANG PT. JASA RAHARJA : [Blank]

Gambar 2 Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Untuk Mobil Penumpang Tipe Jeep

Sebuah kendaraan bermotor yang akan melakukan PKB daftar ulang dengan merk PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE (4X2) 8A/T, tahun pembuatan 2018, masa berlaku PKB 28 November 2027, dengan kategori kendaraan MP/JEEP, memiliki bobot 1,05, NJKB

sebesar Rp327.600.000, dan tarif kendaraan sebesar 1,025%. Kendaraan tersebut memiliki fungsi pribadi (plat hitam).

Dalam notice pajak kendaraan bermotor tersebut terdapat beberapa komponen utama yang membentuk total pembayaran pajak tahunan. Setiap komponen memiliki dasar hukum dan cara perhitungan tersendiri. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Narma Kendaraan Bermotor, dan Opsen-nya, rincian serta sumber komponen tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Diketahui:

NJKB = Rp327.600.000

Bobot 1,05

Tarif = 1,025%

Penyelesaian:

DPPKB = NJKB x Bobot

DPPKB = Rp327.600.000 x 1,05 = Rp343.980.000

PKB = DPPKB x Tarif

PKB = Rp343.980.000 x 1,025% = Rp3.525.795

Jadi, besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate adalah sebesar Rp 3.525.795.

b. Opsen pajak kendaraan berotor (OPSEN PKB)

Diketahui :

PKB = Rp 3.526.795.

Tarif Opsen PKB = 66% (Tarif ini ditentukan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2024)

Rumus perhitungan:

Opsen PKB = 66% x PKB

Perhitungan:

Opsen PKB = 66% x Rp 3.526.795 = Rp 2.327.025

Dengan demikian, angka Rp 2.327.025 pada notice berasal dari hasil perkalian antara tarif opsen 66% dan pajak pokok kendaraan bermotor (PKB) yang terutang.

c. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)

Tarif yang berlaku:

Mobil penumpang pribadi = Rp 143.000 per tahun (Tarif ini ditentukan Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan nomor 16 / PMK010 / 2017)

d. PNBPN STNK dan TNKB

Tarif PNBPN STNK DAN TNKB

Rp 0 (dikarenakan pemilik sudah mengganti plat kendaraan atau TNKB ditahun sebelumnya)

e. Total Pembayaran (JUMLAH)

Rumus perhitungan :

Total Pembayaran= PKB + Opsen PKB + SWDKLLJ + PNBP

Perhitungan pada notice:

Rp 3.525.795+Rp 2.327.025 + Rp 143.000+Rp0= Rp 5.995.820

Dengan demikian, jumlah biaya yg harus disetorkan adalah sebesar Rp 5.995.820.

Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Penumpang Jenis Minibus

Menurut klasifikasi dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2025 serta pedoman dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat, mobil penumpang jenis minibus merupakan kendaraan bermotor yang dirancang untuk mengangkut orang dengan kapasitas tempat duduk lebih banyak dibandingkan sedan atau jeep, umumnya antara 7 hingga 12 penumpang termasuk pengemudi

Secara konstruksi, minibus memiliki bodi yang lebih tinggi dan panjang, serta ruang kabin yang lebih luas. Jenis kendaraan ini banyak digunakan baik untuk keperluan pribadi maupun usaha kecil, seperti transportasi keluarga, kendaraan antar-jemput karyawan, dan layanan wisata.

Fungsi utama minibus adalah sebagai kendaraan penumpang multifungsi. Kendaraan ini dapat mengangkut lebih banyak orang sekaligus barang dalam jumlah terbatas. Karena dimensi dan kapasitasnya yang lebih besar, minibus cenderung memiliki berat kendaraan dan kapasitas mesin yang lebih tinggi dibandingkan sedan.

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2025, mobil penumpang jenis minibus dikenakan koefisien bobot sebesar 1,050. Nilai bobot ini sama dengan yang dikenakan pada kendaraan jenis jeep, mengingat kedua jenis kendaraan tersebut memiliki daya angkut dan kapasitas mesin yang relatif besar.

Berikut adalah contoh Soal Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan mobil penumpang jenis minibus:

TANDA BUKTI PELUNASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

PKB, OPSEN PKB, BBN, BB, OPSEN BBN, BB, SWDKLLJ DAN PNBP

1
UNTUK
WAJIB PAJAK

NOMOR POLISI :
NAMA PENILIK :
ALAMAT : xxxx xxxx xxxx RENSING RAYA
KEC. SAKRA BARAT, KAB. LOMBOK TIMUR
NO. KTP / NP : xxxx xxxx xxxx / xxxx xxxx xxxx

MERK / TYPE : HONDA / BRIO SATYA DD1 1.2 E MT CKD
JENIS / MODEL : MP/MINIBUS
BAHAN BAKAR : BENSLIN
TH. PEMBUATAN / PERAKITAN : 2017
WARNA TNKB : HITAM
ISI SILINDER / DAYA : 1198
NO. POLISI LAMA : -
WARNA KB : ABU ABU BAJA MET
PKB TERAKHIR : 2026-10-15
NO. BPKB : 001393220.0
KODE LOKASI : K
NO. RANGKAIAN :
NO. MESIN :
PRIBADI :
STNK : 2028-10-15

BERLAKU SAMPAI : 2027-10-15

NO. URUT :
NO. KOHIR :
Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)

FOROK	SANKSI ADM	JUMLAH
0	0	0
0	0	0
1.076.250	0	1.076.250
710.325	0	710.325
143.000	0	143.000
0	0	0
0	0	0
1.929.575	0	1.929.575

DITETAPKAN TGL. :
PETUOAS PENETAPAN :
KASIR :

BERLAKU SAMPAI : 2027-10-15

STNK : 2028-10-15

SAMSAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Gambar 3 Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Untuk Mobil Penumpang Tipe Minibus

Sebuah kendaraan bermotor yang akan melakukan PKB daftar ulang dengan merk, HONDA/BRIO SATYA DD1 1.2 E MT CKD, tahun pembuatan 2019, masa berlaku PKB 15 Oktober 2027, dengan kategori kendaraan MP/MINIBUS, memiliki bobot 1,05, NJKB sebesar Rp100.000.000 dan tarif kendaraan sebesar 1,025%. Kendaraan tersebut memiliki fungsi pribadi (plat hitam).

Dalam notice pajak kendaraan bermotor tersebut terdapat beberapa komponen utama yang membentuk total pembayaran pajak tahunan. Setiap komponen memiliki dasar hukum dan cara perhitungan tersendiri. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Narma Kendaraan Bermotor, dan Opsen-nya, rincian serta sumber komponen tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Diketahui:

NJKB = Rp100.000.000

Bobot = 1,05

Tarif = 1,025%

Penyelesaian:

DPPKB = $\text{NJKB} \times \text{Bobot}$

DPPKB = $\text{Rp}100.000.000 \times 1,05 = \text{Rp}105.000.000$

PKB = $\text{DPPKB} \times \text{Tarif}$

PKB = $\text{Rp}105.000.000 \times 1,025\% = \text{Rp}1.076.250$

Jadi, besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang harus dibayarkan untuk mobil Honda Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD adalah sebesar Rp 1.076.250.

b. Opsen pajak kendaraan berotor (OPSEN PKB)

Diketahui:

PKB = Rp 1.076.250

Tarif Opsen PKB = 66% (Tarif ini ditentukan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2024)

Rumus perhitungan:

Opsen PKB = $66\% \times \text{PKB}$

Perhitungan:

Opsen PKB = $66\% \times \text{Rp} 1.076.250 = \text{Rp} 710.325$

Dengan demikian, angka Rp 710.325 pada notice berasal dari hasil perkalian antara tarif opsen 66% dan pajak pokok kendaraan bermotor (PKB) yang terutang.

c. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)

Tarif yang berlaku:

Mobil penumpang pribadi = Rp 143.000 per tahun (Tarif ini ditentukan Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan nomor 16 / PMK010 / 2017)

d. PNBPN STNK dan TNKB

Tarif PNBPN STNK DAN TNKB

Rp 0 (dikarenakan pemilik sudah mengganti plat kendaraan atau TNKB ditahun sebelumnya)

e. Total Pembayaran (JUMLAH)

Rumus perhitungan :

Total Pembayaran = $\text{PKB} + \text{Opsen PKB} + \text{SWDKLLJ} + \text{PNBPN}$

Perhitungan pada notice:

Rp 1.076.250+Rp 710.325+ Rp 143.000+Rp0= Rp 1.929.575
Dengan demikian, jumlah biaya yg harus disetorkan adalah sebesar Rp 1.929.575.

KESIMPULAN

Fungsi utama mobil penumpang adalah sebagai sarana transportasi yang dirancang untuk mengangkut orang, bukan barang, dengan kapasitas tempat duduk maksimal delapan orang termasuk pengemudi. Kendaraan jenis ini lebih menekankan pada kenyamanan, keamanan, serta efisiensi dalam mobilitas pribadi maupun keluarga. Berdasarkan fungsinya tersebut, maka sedan, jeep, dan minibus termasuk dalam kategori mobil penumpang, karena ketiganya memiliki tujuan utama yang sama, yaitu mengangkut manusia, bukan digunakan untuk kegiatan niaga, logistik, atau angkutan umum berbayar.

Meskipun sama-sama dikategorikan sebagai mobil penumpang, ketiga jenis kendaraan tersebut memiliki perbedaan spesifikasi teknis dan struktur fisik, seperti kapasitas mesin, bobot kendaraan, serta daya angkut. Sedan cenderung memiliki bobot ringan dengan desain rendah untuk kenyamanan dan efisiensi bahan bakar, jeep memiliki struktur bodi lebih kokoh untuk performa di medan berat, sedangkan minibus dirancang untuk daya angkut penumpang yang lebih banyak. Perbedaan inilah yang membuat bobot pengenaan pajak pada masing-masing kendaraan berbeda meskipun fungsi utamanya sama.

Sesuai Pergub NTB Nomor 7 Tahun 2025, besaran tarif pajak untuk kendaraan pribadi ditetapkan sebesar 1,025%, dengan bobot berbeda: 1,025 untuk sedan, serta 1,05 untuk jeep dan minibus. Nilai bobot tersebut mencerminkan tingkat kontribusi atau dampak kendaraan terhadap kondisi jalan dan lingkungan, sehingga sistem ini memperhatikan aspek keadilan dan proporsionalitas fiskal.

Berdasarkan hasil perhitungan pada pembahasan:

- Toyota Vios (Sedan) memiliki PKB sebesar Rp 1.806.550,
- Mitsubishi Pajero Sport (Jeep) sebesar Rp 3.525.795, dan
- Honda Brio Satya (Minibus) sebesar Rp 1.076.250.

Selain PKB, dalam notice pembayaran juga terdapat komponen lain seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). BBNKB merupakan pungutan atas perubahan kepemilikan kendaraan, sedangkan SWDKLLJ adalah iuran wajib kepada PT Jasa Raharja (Persero) yang digunakan untuk perlindungan korban kecelakaan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besarnya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2024). Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mataram Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2024). Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor. Mataram: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (2025). Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025. Mataram: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Efrianti, Y., & Munawar, A. (2014). Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pertahunan. ResearchGate.
https://www.researchgate.net/publication/Prosedur_Pembayaran_Pajak_Kendaraan_Bermotor_Pertahunan
- Herwinarni, Y., & Anggraeni, A. R. (2016). Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Perpajakan*, 8(2), 45–58.
- Indrayanti, A. M., & Rahayu, A. Y. S. (2022). Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 233–241.
- Kurniawan, P. C. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2017: Studi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah DIY. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 56–67.
- Lazuardi, M. H. (2021). Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor Dikaji dari Prinsip Pencemar Membayar. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI)*, 7(1), 112–129.
- Masabare, A. (2017). Praktek Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Nenggapratama Internusantara. Repository Politeknik Negeri Manado (POLIMDO).
- Maya, T. W. (2016). Mekanisme Penghitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Kantor SAMSAT Kota Padang. Skripsi. Universitas Andalas.
- Rizal, Y., & Hidayah, M. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Ekonomi*, 5(2), 87–98.

Wibisono, A., & Sriningsih, S. (2020). Mekanisme Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengenaan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPTB-UPPD Lombok Barat. *Jurnal Aplikasi Perpajakan (JAP)*, 1(1), 1–10.
<https://jap.unram.ac.id>